



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp./Fax. (0752) 7991460

Website: limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id E-mail: dpmptspkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 248/HO/DPMPTSP-LK/VI/2017**

T E N T A N G
IZIN GANGGUAN (HO)

“TK. BINA KARYA”

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Membaca
Menimbang
mengingat

} dan sebagainya

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
KESATU : Memberi Izin Gangguan (HO) kepada Sdr. **Ahmad Hendra Kurniawan** Umur 49 Tahun Alamat di Jorong **Sungai Cubadak** Nagari **Koto Tangah Batu Hampar** untuk tempat penyelenggaraan **Taman Kanak- Kanak** di Jorong **Sungai Cubadak** Nagari **Koto Tangah Batu Hampar** Kecamatan **Akabiluru**.
- KEDUA :** Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Luas Tempat Usaha **28 M²**;
 - Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat- obatan untuk P3K;
 - Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat – syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
 - Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
 - Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
 - Izin ini tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor **152/SPPL/DLHPRP/VI/2017** tanggal **05 Juni 2017**;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor **420/1572/4/DPK-LK/IV-2017** tanggal **20 April 2017**;
 - Izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Gangguan (HO) bukan Izin Operasional;
 - Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya; dan
 - Izin ini tidak boleh **dilaminating / dipress**.
- KETIGA :** Pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEEMPAT :** Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor **070/SITU/BPMPTSP-LK/II/2012** Tanggal **27 Februari 2012** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 5 Juni 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPADA

Saudara : **Ahmad Hendra Kurniawan**
di : Jorong **Sungai Cubadak**
Nagari **Koto Tangah Batu**



AMBARDI, SE. MM

NIP. 19631216 199003 1 005